



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA RANDEGAN WETAN KECAMATAN JATITUJUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA RANDEGAN WETAN KECAMATAN JATITUJUH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Randegan Wetan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

## BAB III BATAS DESA RANDEGAN WETAN

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh adalah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh;
- b. Batas sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Wanasalam Kecamatan Ligung;
- c. Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Randegan Kulon Kecamatan Jatitujuh;
- d. Batas sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Randegan Kulon, Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Randegan Wetan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Putridalem dengan Randegan Wetan Kecamatan Jatitujuh:
    1. dimulai dari simpul batas antara Desa Randegan Wetan, Desa Putridalem dan Randegan Kulon Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2005-15.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 39' 18,966''$  LS dan  $108^{\circ} 14' 38,650''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimanuk;
    2. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 38' 37,999''$  LS dan  $108^{\circ} 15' 36,865''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah selatan memotong kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 38' 43,918''$  LS dan  $108^{\circ} 15' 38,117''$  BT;
    4. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 38' 44,322''$  LS dan  $108^{\circ} 15' 33,538''$  BT; dan
    5. dilanjutkan ke arah selatan memotong kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Randegan Wetan, Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh dan Desa Wanasalam Kecamatan Ligung yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2005-16.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 38' 47,440''$  LS dan  $108^{\circ} 15' 36,273''$  BT.
  - b. Batas Desa Randegan Wetan Desa Randegan Kulon Kecamatan Jatitujuh:
    1. dimulai dari simpul batas antara Desa Randegan Wetan, Desa Putridalem dan Desa Randegan Kulon Kecamatan Jatitujuh yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2005-15.2013-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 39' 18,966''$  LS dan  $108^{\circ} 14' 38,650''$  BT ke arah selatan memotong kebun;
    2. hingga bertemu as Jalan Raya Randegan yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2013-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 39' 22,877''$  LS dan  $108^{\circ} 14' 38,407''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Raya Randegan hingga bertemu as Jembatan Beber Randegan yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2013-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 39' 41,157''$  LS dan  $108^{\circ} 14' 29,898''$  BT;
    4. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as

Sungai Sindupraja hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2013-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 39' 38,422''$  LS dan  $108^{\circ} 14' 51,542''$  BT; dan

5. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Randegan Wetan, Desa Randegan Kulon Kecamatan Jatitujuh dan Desa Beber Kecamatan Ligung yang terletak pada TK 32.10.15.2004-15.2013-16.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 39' 58,703''$  LS dan  $108^{\circ} 14' 52,877''$  BT.
- (2) Dalam rangka Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.  
NIP 19751231 200501 1 031



PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA RANDEGAN WETAN  
KECAMATAN JATITUJUH

PETA BATAS DESA RANDEGAN WETAN  
KECAMATAN JATITUJUH